



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **UMAR;**  
Tempat/ Tanggal lahir : Negara, 06 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Panggadingan Rt. 002 Rw.001 Desa Panggadingan  
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Las/Pandai Besi;  
Selanjutnya disebut sebagai .....  
**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 23 Januari 2025, dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2025/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah membuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LT-13102016-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 13 Oktober 2016;
2. Bahwa Pada Akta kelahiran tersebut Nama pemohon yaitu UMAR yang lahir pada tanggal 06 Oktober 1966;



3. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor: 6306-LT-13102016-0040 kemudian pemohon ingin melakukan perbaikan pada akta kelahiran pemohon tersebut menyesuaikan dengan Surat Tamat Belajar;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari tanggal, bulan dan tahun lahir **"06 OKTOBER 1966"** diubah/diperbaiki menjadi **"10 JULI 1958"**;
5. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula **"06 OKTOBER 1966"** diubah/diperbaiki menjadi **"10 JULI 1958"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

**Atau :** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda ..... bukti **(P-1)**;
2. Fotocopy Surat Tammat Madrasah Ibtidaijah atas nama Pemohon UMAR, selanjutnya diberi tanda ..... bukti **(P-2)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga UMAR, selanjutnya diberi tanda ..... bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama **UMAR** lahir di Negara pada tanggal 06 Oktober 1966, selanjutnya diberi tanda ..... bukti (P-4);

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : FITRIADI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panggadingan Rt. 002 Rw.001 Desa Panggadingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah;
- Bahwa dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan pada 13 Oktober 2016 memang terdapat kesalahan dalam penulisannya, sedangkan yang benar penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah karena tanggal terbit suratnya lebih dahulu Ijazah Sekolahnya yaitu pada tanggal 7 Desember 1970;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu **06 Oktober 1966**, sedangkan didalam Ijazah Sekolah Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu lahir di Tb. Bitin – Negara pada tanggal **10 Juli 1958**;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon merasa perlu untuk dilakukan perubahan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan kembali dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dalam kesehariannya Pemohon tersebut orang yang baik, dan selama ini tidak pernah tersangkut masalah hukum, dan perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut memang untuk menyamakan dengan ijazah sekolah, dan bukan untuk terhindar dari masalah hukum maupun untuk mendapatkan/menghilangkan hak-hak keperdataan;

## **Saksi II : MUKHLIS;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panggadingan Rt. 002 Rw.001 Desa Panggadingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi, dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan pada 13 Oktober 2016 memang terdapat kesalahan dalam penulisannya, sedangkan yang benar penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah karena tanggal terbit suratnya lebih dahulu Ijazah Sekolahnya yaitu pada tanggal 7 Desember 1970;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu **06 Oktober 1966**, sedangkan didalam Ijazah Sekolah Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu lahir di Tb. Bitin – Negara pada tanggal **10 Juli 1958**;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan perbedaan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, dan juga pernah diperlihatkan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di ijazah sekolah yang benar;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon merasa perlu

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Kgn



untuk dilakukan perubahan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan kembali dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangganya, dalam kesehariannya Pemohon tersebut orang yang baik, dan selama ini tidak pernah tersangkut masalah hukum, dan perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut memang untuk menyamakan dengan ijazah sekolah, dan bukan untuk terhindar dari masalah hukum maupun untuk mendapatkan/menghilangkan hak-hak keperdataan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk diizinkan merubah / mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahirannya yaitu **06 Oktober 1966** agar dapat disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolahnya, yaitu pada tanggal **10 Juli 1958**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-4** berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu **06 Oktober 1966**, sedangkan dari bukti **P-2** berupa Surat Tammat Madrasah Ibtidaiyah (Ijazah Sekolah) Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu lahir di Tb. Bitin – Negara pada tanggal **10 Juli 1958**;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi **FITRIADI** dan Saksi **MUKHLIS** didalam persidangan menerangkan dalam penerbitan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah (bukti P-2) yaitu lahir di Tb. Bitin – Negara pada tanggal **10 Juli 1958**;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimintakan adalah perbaikan/pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dari semula tertulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran **06 Oktober 1966** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, lalu Pemohon berkeinginan untuk mengubah menjadi tanggal, bulan dan tahun kelahiran **10 Juli 1958**, dengan alasan agar sesuai dengan ijazah sekolahnya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa maksud dari Pemohon yang ingin memperbaiki tanggal, bulan tahun kelahirannya dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sama dengan maksud dari Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Hakim berpendapat perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam hal ini adalah tentang perbaiki / pembetulan Akta Catatan Sipil;

Menimbang bahwa tentang perbaikan / pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibubukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPPerdata dinyatakan permohonan tentang perbaiki / pembetulan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, sehingga berdasarkan bukti **P-1** dan bukti **P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Panggadingan Rt. 002 Rw.001 Desa Panggadingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan berdasarkan ketentuan tersebut permohonan Pemohon dapat dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sebagaimana keterangan Saksi **FITRIADI** dan Saksi **MUKHLIS** dalam persidangan telah menerangkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya terdapat kesalahan penulisannya yaitu tertulis **06 Oktober 1966**, sedangkan seharusnya tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah **10 Juli 1958** sebagaimana telah tertulis dalam bukti **P-2** berupa Surat Tammat Madrasah Ibtidaijah (Ijazah Sekolah) milik Pemohon, dan kesalahan penulisan tersebut disebabkan karena dahulu ketika akan dibuatkan Akta Kelahirannya, Pemohon telah memberikan data kelahiran yang benar namun setelah Akta Kelahiran terbit ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan tahun kelahiran;

Menimbang bahwa terkait dengan perbaikan tanggal, bulan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sebagaimana Saksi **FITRIADI** dan Saksi **MUKHLIS** hal itu dilakukan karena selain untuk menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah milik Pemohon juga agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru lagi, dan telah Saksi-Saksi tersebut jelaskan pula dalam persidangan maksud perubahan dan perbaikan tersebut bukan untuk memudahkan umur guna mencari pekerjaan atau untuk terhindar dari masalah hukum maupun untuk mendapatkan/menghilangkan hak-hak keperdataan, disamping itu diketahui dalam kesehariannya Pemohon tersebut orang yang baik, dan selama ini tidak pernah tersangkut masalah hukum:

Menimbang bahwa selain itu setelah Hakim membandingkan antara Akta Kelahiran (bukti **P-4**) dengan Surat Tammat Madrasah Ibtidaijah (Ijazah Sekolah) ( bukti **P-2**), sangat terlihat tahun penerbitannya terlebih dahulu muncul Surat Tammat Madrasah Ibtidaijah (Ijazah Sekolah) yaitu pada tanggal 7 Desember 1970 sedangkan Akta Kelahiran milik Pemohon diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2016, sehingga dari fakta tersebut telah jelas menunjukkan Pemohon pada tahun 1970 telah menuliskan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah **10 Juli 1958**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, jelas terlihat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat Kekeliruan / Kesalahan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 KUHPdata "*bila dalam akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lainnya*", maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan / perbaikan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kandangan untuk **mengabulkan** permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dalam Akta Kelahiran, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHPerdara tentang suatu pembetulan / perbaikan akta-akta catatan sipil haruslah dicatat pula dalam akta yang dibetulkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menyatakan "*setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan terhadap "*pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan ijin kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13-16 KUHPdata, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-13102016-0040 tertanggal 13 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari yang semula tertulis / terbaca 06 Oktober 1966 diperbaiki menjadi tanggal, bulan dan tahun kelahiran **10 Juli 1958**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran 06 Oktober 1966 menjadi **10 Juli 1958**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Januari 2025**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADI JAYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**(ADI JAYADI, S.H.)**

**(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)**

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan .....	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. 10.000,-
Biaya materai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

**Rp110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)